

ABSTRAK PERATURAN

SERTIFIKAT BI - BUNGA DEPOSITO - PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 212/PMK.03/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1857)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa Keputusan Menteri Keuangan 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Nomor Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan, dan untuk mendukung penguatan perekonomian nasional melalui penempatan dana yang berasal dari Devisa Hasil Ekspor dalam sistem perbankan dalam negeri sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 7 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 No. 32, TLN No. 3473) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (LN Tahun 1998 No. 31, TLN No. 3790); PP No. 131 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 236) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 123 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 346, TLN No. 5803);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai tata cara pemotongan pajak penghasilan yang dikenakan atas deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito *on call*. Deposito dengan nama dan bentuk apapun juga dikenai pemotongan PPh atas bunga. Pemotongan Pajak Penghasilan atas bunga dari Tabungan juga meliputi pemotongan bunga dari Giro.

CATATAN : - Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan dan kelengkapan dokumen, jangka waktu penyelesaian, pelaporan, dan bentuk formulir, dalam rangka pengecualian pemotongan Pajak Penghasilan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.